

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31 /SEOJK.05/2016

TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

TABEL 1 KRITERIA CALON ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PROSES KLARIFIKASI PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN, PERUSAHAAN PENJAMINAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, PMV, DAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

Pengalaman	Jabatan Yang Dituju							
	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	Direktur	Direktur Utama	DPS	Auditor Internal	Aktuaris Perusahaan
Komisaris	N ¹	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Utama	N	N ¹	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Independen	N	N ¹	N ¹	Y	Y	Y	Y	Y
Direktur	N	N	Y	N ³	Y ²	Y	N	Y
Direktur Utama	N	N	Y	N ³	N ³	Y	N	Y
DPS	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Auditor Internal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Aktuaris Perusahaan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi dengan masa jabatan di atas 5 tahun	N ⁴	N ⁴	Y	N ⁴	Y	Y	N ⁴	Y
Tidak Punya Pengalaman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Keterangan:

Y = perlu dilakukan klarifikasi

N = tidak perlu dilakukan klarifikasi

1. Kecuali untuk komisaris pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yang akan menjabat sebagai komisaris atau komisaris independen pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
2. Kecuali untuk direktur pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yang akan menjabat sebagai direktur utama pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih kecil.
3. Kecuali untuk direktur atau direktur utama pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yang akan menjabat sebagai direktur atau direktur utama pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
4. Kecuali untuk pejabat 1 tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, direktur, atau Auditor Internal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.

TABEL 2 KRITERIA CALON ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Pengalaman	Jabatan Yang Dituju		
	Dewan Komisaris	Direksi	DPS
Dewan Komisaris	N ¹	Y	Y
Direksi	N	N ¹	Y
DPS	N	Y	N
Tidak Punya Pengalaman	Y	Y	Y

Keterangan:
Y = perlu dilakukan klarifikasi
N = tidak perlu dilakukan klarifikasi

1. Kecuali untuk Dewan Komisaris atau Direksi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih kecil yang akan menjabat sebagai Dewan Komisaris atau Direksi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.

TABEL 3 KRITERIA CALON PELAKSANA TUGAS PENGURUS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Pengalaman	Jabatan Yang Dituju	
	Pelaksana Tugas Pengurus	DPS
Pelaksana Tugas Pengurus	N ¹	Y
DPS	Y	N
Tidak Punya Pengalaman	Y	Y

Keterangan:
Y = perlu dilakukan klarifikasi
N = tidak perlu dilakukan klarifikasi

1. Kecuali untuk pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih kecil yang akan menjabat sebagai pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

Yuliana